



PENETAPAN

Nomor : 669/Pdt.P/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

HJ.NENDEN WAHYUNI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cimencrang No.9 Rt. 008 Rw. 001 Kel. Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : R.Richie Juliana Putri, SH dan Anne Satyawisudawati, S.H., MH , Para Advokat pada Kantor Riche Juliana Putri & Partners berkantor di Jalan PHH Mustopa No. 202 Rt.004/Rw.001, Kelurahan Padasuka, KecamatanCibeunying Kidul, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah melakukan pemeriksaan setempat ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 16 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 September 2021 dibawah Register dengan Nomor 669/Pdt.P/2021/PN Bdg, dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, PEMOHON adalah salah satu anak dari pasangan suami isteri bernama SAMBAS (almarhum) dan Hj. NENENG SUDIDJAH, sesuai dengan Surat Nikah No. 599/1958 tanggal 1 April 1958 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ketjamatan Tjibeunying ;
2. Bahwa, dari perkawinan pasangan suami isteri bernama SAMBAS (almarhum) dan Hj. NENENG SUDIDJAH tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 669/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. AGUS ALAMSYAH, S.E., Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 30 Agustus 1958 ;
2. H. IMAN BUDIMAN, S.H., Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 07 Desember 1962 ;
3. Hj. NENDEN WAHYUNI, Perempuan, Lahir di Bandung tanggal 01 Juni 1965 ;
4. Hj. IDA FARIDA, S.H., Perempuan, Lahir di Bandung pada tanggal 09 Mei 1968 ;
3. Bahwa, Ayah PEMOHON yang bernama SAMBAS telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1993 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Al Islam Bandung tertanggal 06 Juni 1993 ;
4. Bahwa, Ibu PEMOHON yang bernama Hj. NENENG SUDIDJAH secara definitif bersifat "Pengampuan", artinya keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut ;
5. Bahwa, dalam Pasal 433 KUHPdata orang yang dapat ditempatkan dibawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa yang berada dalam keadaan keborosan, sedangkan orang yang wajib ditempatkan dibawah Pengampuan adalah orang yang telah dewasa yang selalu berada dalam keadaan : 1. Dunggu (annozelheid/imbecility), 2. Sakit Ingatan (krankzinning/Lunacy), 3. Mata gelap (razemy/rage) ;
6. Bahwa, dalam hal ini PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa walaupun tidak secara nyata disebutkan bahwa orang yang sakit hilang ingatan dapat dimintakan/ditempatkan dibawah pengampuan, namun kondisi fisik dari Ibu Pemohon yaitu ibu Hj. NENENG SUDIDJAH demi kemanusiaan dan kepentingannya dapat dikategorikan sebagai "Mata Gelap (razemy/rage), karena Ibu PEMOHON sudah tidak mampu lagi berfikir dengan baik dan melakukan aktifitas fisik sebagaimana layaknya orang lain dengan ditunjang tidak dalam keadaan sadar karena sudah cukup tua;
 - Bahwa, Ibu Pemohon juga saat ini daya ingatnya sudah tidak cukup baik dan pernah mengalami serangan stroke ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 669/Pdt.P/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, oleh karena Ibu PEMOHON yang bernama Hj. NENENG SUDIDJAH saat ini sudah tua dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya ;
8. Bahwa, dari perkawinan SAMBAS (almarhum) dan Hj. NENENG SUDIDJAH diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02451/Kel. Cisaranten Kidul, Surat Ukur tanggal 11-09-1998 No. 02560/Cisaranten Kidul/1998 seluas 5631 M2 (lima ribu enam ratus tiga puluh satu meter persegi) tertulis dan tercatat atas nama HAJJAH NENENG SUDIDJAH ;
9. Bahwa, sekarang ini Ibu PEMOHON beserta anak-anaknya bermaksud untuk mengurus harta tersebut ;
10. Bahwa, untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, maka Ibu PEMOHON harus ditunjuk seorang pengampu sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdara Pasal 433 Bab XVII ;
11. Bahwa, PEMOHON oleh Para Kakak dan Adik PEMOHON telah ditunjuk untuk menjadi Wali Pengampu dari Ibu PEMOHON yang bernama Hj. NENENG SUDIDJAH dan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kls. IA Khusus Bandung berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 04 Juli 2021 ;
12. Bahwa, PEMOHON saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta cakap didepan hukum ;
13. Bahwa, PEMOHON bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta dari Ibu PEMOHON untuk keperluannya selama hidupnya ;
14. Bahwa, PEMOHON bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Hj. NENENG SUDIDJAH, Perempuan, Lahir di Bandung 10 Mei 1930 berada dibawah Pengampuan ;
3. Menetapkan Pemohon (Hj. NENDEN WAHYUNI) sebagai Wali Pengampu dari Hj. NENENG SUDIDJAH, Perempuan, Lahir di Bandung 10 Mei 1930 ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 669/Pdt.P/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi Ijin kepada Pemohon (Hj. NENDEN WAHYUNI) untuk mewakili Hj. NENENG SUDIDJAH, Perempuan, Lahir di Bandung 10 Mei 1930, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan pengurusan sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02451/Kel. Cisaranten Kidul, Surat Ukur tanggal 11-09-1998 No. 02560/Cisaranten Kidul/1998 seluas 5631 M2 (lima ribu enam ratus tiga puluh satu meter persegi) tertulis dan tercatat atas nama HAJJAH NENENG SUDIDJAH ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon pada initinya bertetap dengan permohonannya dengan penyempurnaan yaitu penambahan penjelasan tentang alamat (tempat tinggal) orang yang dimohonkan pengampuan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu :

- P - 1 : Surat Nikah No.599/1958 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Ketjamatan Tjibeunying, tertanggal 1 April 1958 ;
- P – 2.1.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Agus Alamsyah ,SE, tanggal 5 September 2012;
- P – 2.1.b:Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Agus Alamsyah,SE No.3273281310107595 tertanggal 27 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung ;
- P – 2.1.c:Kutipan Akta Kelahiran Agus Alamsyah No. 2501/1990 tertanggal 28 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya DATI II Bandung ;
- P – 2.2.a:Kartu Tanda Penduduk atas nama H.Iman Budiman,SH., tanggal 11 November 2015 ;
- P – 2.2.b:Kartu Keluarga WNI atas nama H. Iman Budiman,SH tertanggal 14 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ujungberung Pemerintah Kota Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 2.2.c: Kutipan Akta Kelahiran No.54.485/1988 atas nama Iman Budiman yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bandung, tertanggal 20 Oktober 1988;

P – 2.3.a: Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3273284106650001 atas nama Hj. Nenden wahyuni ;

P – 2.3.b: Kartu Keluarga No.3273281310109735 atas nama Kepala Keluarga Drs. Ahmad Hidayat ;

P – 2.3.c: Kutipan Akta Kelahiran No.54.486/1988 atas nama Nenden Wahyuni yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bandung , tertanggal 20 Oktober 1988;

P – 2.4.a: Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj, Ida Farida, SH, tanggal 26 April 2016 ;

P – 2.4.b: Kartu Keluarga atas nama Hj. Ida Farida, SH , tertanggal 5 Oktober 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung ;

P – 2.4.c: Kutipan Akta kelahiran Ida Farida No.54.487/1988 tertanggal 20 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten DATI II Bandung ;

P - 3 : Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Al Islam Bandung tertanggal 6-6-1993 ;

P – 4 : Sertipikat Hak Milik No. 02451, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung , Kecamatan Rancasari , Kelurahan Cisaranten Kidul , Luas 5631 m², tercatat atas nama Hajah Neneng Sudijah ;

P - 5 : Surat Pernyataan Persetujuan, tertanggal 4 Juli 2021;

yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. H. Iman Budiman, SH :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan Kakak kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu kandung saksi dan Pemohon bernama Hj. Neneng Sudidjah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sambas tanggal 1 April 1958 ;
 - Bahwa dari pernikahan ibu Pemohon tersebut telah dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu :
 1. H. Agus Alamsyah,SE;
 2. H. Iman Budiman,SH ;
 3. Hj. Nenden Wahyuni ;
 4. Hj. Ida Farida,SH ;
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama Sambas telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1993 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Al Islam Bandung tertanggal 6 Juni 1993 ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena ibu Pemohon sakit *Mata gelap (razemy/rage)* secara fisik tidak bisa melakukan aktifitas atau pekerjaan , daya ingatnya sudah tidak cukup baik , usia sudah tua dan tetap terbaring ditempat tidur;
 - Bahwa ibu Pemohon sakit sudah lama kurang lebih 4(empat) yang lalu,awalnya sakit persendian,pendengarannya dan sekarang terbaring ditempat tidur ;
 - Bahwa dari pernikahan Ibu Pemohon dengan Sambas mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Kota Bandung dan akan dijual untuk biaya pengobatan Ibu Pemohon ;
 - Bahwa pemohon oleh para kakak dan adik pemohon dalam musyawarah keluarga telah disepakati untuk menjadi Wali Pengampu dari ibu saksi dan Pemohon ;
5. Hj.Ida Farida,SH :
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Ibu kandung saksi dan Pemohon bernama Hj. Neneng Sudidjah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sambas tanggal 1 April 1958 ;
 - Bahwa dari pernikahan ibu Pemohon tersebut telah dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu :
 1. H. Agus Alamsyah,SE;
 2. H. Iman Budiman,SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hj. Nenden Wahyuni ;

4. Hj. Ida Farida,SH ;

- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Sambas telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1993 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Al Islam Bandung tertanggal 6 Juni 1993 ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena ibu Pemohon sakit *Mata gelap (razemy/rage)* secara fisik tidak bisa melakukan aktifitas atau pekerjaan , daya ingatnya sudah tidak cukup baik , usia sudah tua dan tetap terbaring ditempat tidur ;
- Bahwa ibu Pemohon sakit sudah lama kurang lebih sejak 4(empat) tahun yang lalu,awalnya sakit persendian,pendengarannya dan sekarang terbaring ditempat tidur ;
- Bahwa dari pernikahan Ibu Pemohon dengan Sambas mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Kota Bandung dan akan dijual untuk biaya pengobatan Ibu Pemohon ;
- Bahwa dalam musyawarah keluarga telah disepakati agar Pemohon ditunjuk menjadi Wali Pengampu dari ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilaksanakan persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 di kediaman daripada orang yang dimohonkan pengampunan atas dirinya,yang berada pada satu kompleks keluarga dengan Pemohon, dengan hasil pada intinya bahwa orang yang dimohonkan pengampunan atas dirinya berada dalam keadaan terbaring lemah di pembaringan dengan perawatan sedemikian rupa oleh para tenaga medis yang didatangkan,hasil selengkapnya daripada Persidangan Pemeriksaan Setempat tersebut adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara,dipandang telah turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 669/Pdt.P/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon sehingga mengajukan permohonan in casu adalah dikarenakan ibu Pemohon yaitu Hj.Neneng Sudidjah tersebut telah menderita sakit tua, Mata Gelap (*Razemy/rage*), sehingga membuat Ibu Pemohon tidak mampu melakukan tindakan hukum. Selain itu selama hubungan perkawinan Ibu Pemohon dengan almarhum suaminya (Sambas) telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cisaranten Kidul , Kecamatan Rancasari, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjual dan/atau menjaminkan terhadap harta tersebut guna kepentingan perawatan, pengobatan Ibu Pemohon, dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa ternyata Hj.Neneng Sudidjah tersebut adalah bertempat tinggal di Jalan Aditya Blok A No.37 TCL, RT.001 RW.008, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bandung adalah berwenang untuk memeriksa permohonan a quo sebab berdasarkan ketentuan pasal 436 K.U.H.Perdata bahwa segala permintaan akan pengampunan harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya berdiam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu H.Iman Budiman, SH., dan Hj.Ida Farida, SH maupun berdasarkan bukti surat bertanda P-2.3.c dan P-5, Pemohon adalah merupakan anak kandung daripada Hj.Neneng Sudidjah tersebut, dan tampilnya Pemohon untuk memohon agar ditetapkan sebagai Pengampu atas diri Hj.Neneng Sudidjah tersebut adalah berdasarkan kesepakatan anak-anak daripada Hj.Neneng Sudidjah tersebut, dan ternyata Pemohon juga bertempat tinggal dalam satu kawasan dengan Hj.Neneng Sudidjah ;

Menimbang, bahwa meskipun dari sejumlah bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat suatu bukti medis yang menyatakan bahwa Hj.Neneng Sudidjah tersebut menderita sakit gelap mata, akan tetapi para saksi menerangkan bahwa Hj.Neneng Sudidjah tersebut telah menderita sakit tua sudah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dan berdasarkan pemeriksaan setempat di kediaman Hj.Neneng Sudidjah yang telah dilakukan dalam pemeriksaan permohonan ini, telah ditemukan fakta bahwa hanya telah terbaring tak berdaya di pembaringan dalam keadaan dirawat oleh paramedis secara rutin, sebab tidak memungkinkan lagi untuk dibawa keluar dari rumah kediamannya, sehingga



telah dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mengalami kelemahan kekuatan akal disebabkan usia yang sudah lanjut dan kondisi kesehatan tubuh yang telah sedemikian rupa, tidak dapat lagi melakukan aktifitas selain daripada terbaring lemah tak berdaya di pembaringan, sehingga atas dirinya adalah cukup beralasan untuk ditetapkan dibawah pengampunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah saudara mereka yang dipandang cakap dan pantas untuk ditunjuk sebagai Pengampu terhadap ibu mereka, Hj. Neneng Sudidjah tersebut, dan Pemohonlah cukup memiliki waktu dan tinggal berdekatan dengan Hj. Neneng Sudidjah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah cukup beralasan permohonan Pemohon yang menghendaki agar dirinya ditetapkan sebagai Pengampu atas ibunya, Hj. Neneng Sudidjah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan ditetapkan sebagai Pengampu atas diri ibunya, Hj. Neneng Sudidjah, maka demi hukum, dengan sendirinya Pemohon dapat mewakili Hj. Neneng Sudidjah tersebut guna melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan pengurusan sebidang tanah dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik No.02451/Kel.Cisaranten Kidul, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, demi kebaikan Hj. Neneng Sudidjah dan harta tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 449 K.U.H.Perdata, bahwa pengangkatan seorang Pengampu haruslah segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan setelah pengangkatan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya, Panitera Pengadilan Negeri Bandung haruslah diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Balai Harta Peninggalan setempat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah bersifat yurisdiksi voluntair, maka biaya permohonan haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal K.U.H.Perdata, utamanya pasal 433, 434, 436, 438, 449, serta ketentuan lain yang berkenaan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Hj. NENENG SUDIDJAH, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 10 Mei 1930 berada dibawah Pengampuan.
3. Menetapkan Pemohon (Hj. NENDEN WAHYUNI),perempuan,lahir di Bandung pada tanggal 1 Juni 1995,sebagai Pengampu atas diri Hj. NENENG SUDIDJAH tersebut.
4. Memberi Ijin kepada Pemohon (Hj. NENDEN WAHYUNI) sebagai Pengampu untuk mewakili Hj. NENENG SUDIDJAH (terampu) tersebut, guna melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan pengurusan sebidang tanah dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 02451/Kel. Cisaranten Kidul,Kecamatan Rancasari,Kota Bandung, Surat Ukur tanggal 11-09-1998 No. 02560/Cisaranten Kidul/1998 seluas 5631 M2 (lima ribu enam ratus tiga puluh satu meter persegi),pemegang hak tercatat atas nama HAJJAH NENENG SUDIDJAH,semata-mata demi kebaikan daripada Hj.Neneng Sudidjah tersebut sebagai terampu maupun demi kebaikan daripada harta kekayaan tersebut.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung untuk mengirimkan sehelai Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Balai Harta Peninggalan setempat sebagai pemberitahuan.
6. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat ,tanggal 22 Oktober 2021 oleh Mangapul Girsang,SH., Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara Permohonan ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 669/Pdt.P/2021/PN Bdg tanggal 21 September 2021, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,dibantu Titin Martini, S.H.,sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Titin Martini, S.H.

Mangapul Girsang,SH.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 669/Pdt.P/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya ;

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	: Rp.1.000.000,-
4. PNPB Relas	: Rp. 10.000,-
5. Materai putusan	:Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp1.110.000.-

(Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)